



**YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647

Fax. (021) 786 6955

<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
NOMOR 043/01.1-A/III/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN SDRI. APT. RITHA WIDYAPRATIWI, S.SI., MARS
SEBAGAI KOORDINATOR UNIT PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Rektor nomor 006/01.1-A/I/2024 tentang Pembentukan Satuan Penjaminan Mutu di Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional, maka perlu mengangkat Koordinator Unit Penjaminan Mutu untuk menjalankan fungsi penjaminan mutu ditingkat Program Studi;
 - b. bahwa Sdri. apt. Ritha Widyaprawati, S.Si., MARS dipandang mampu dan telah memenuhi syarat sebagai Koordinator Unit Penjaminan Mutu Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c dipandang perlu menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor A.03/129/XI/2023 tentang Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional;
 5. Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini" Nomor SK/A.03/097/VIII/2023 tentang Pemberhentian Rektor Periode 2021-2023 dan Pengangkatan Rektor Periode 2023-2027 Institut Sains dan Teknologi Nasional Yayasan Perguruan "Cikini";
 6. Keputusan Rektor Nomor 006/01.1-A/I/2024 tentang Pembentukan Satuan Penjaminan Mutu di Lingkungan Institut Sains dan Teknologi Nasional.

- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Farmasi Nomor 180/03.1-H/III/2024 tertanggal 14 Maret 2024 perihal Penggantian Koordinator Unit Penjaminan Mutu (UPM).



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN SDRI. APT. RITHA WIDYAPRATIWI, S.SI., MARS SEBAGAI KOORDINATOR UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL.
- Pertama : Mengangkat Sdri. apt. Ritha Widyapратиwi, S.Si., MARS sebagai Koordinator Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN).
- Kedua : Tugas Pokok Koordinator UPM Program Studi adalah sebagai berikut:
1. melaksanakan, menganalisis dan melaporkan kegiatan penjaminan mutu ditingkat program studi;
2. mengembangkan dan mengusulkan peningkatan mutu prodi secara berkala kepada Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF);
3. membantu mengkoordinir kelengkapan dokumen reakreditasi program studi;
4. melaksanakan Audit Mutu Internal pada unit di ISTN dengan arahan Satuan Penjaminan Mutu Institut;
5. melaporkan hasil kegiatan penjaminan mutu kepada GKMF secara berkala (semesteran).
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2024

REKTOR,



Dr. Ir. Isnuwardianto, DEA

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Perguruan "Cikini"
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Lembaga/Biro
5. Para Ketua Program Studi